



**P U T U S A N**

**NOMOR : 128/B/2013/ PT.TUN.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**PT. PAPUAN RIMBA NALIK**, berkedudukan di Jalan Trikora Nomor 36,

Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan

Akta Nomor 06 Tanggal 08 Desember 2010 dari Notaris

Oktorianti, S.H., M.Kn., diwakili

oleh :-----

Nama : **PUMANUOK WETAPO** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Papan  
Rimba Nalik ;-----

Tempat tinggal : Desa Kwamki, Distrik Mimika  
Baru, Kabupaten Mimika,  
Provinsi Papua ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **PATUAN SINAGA** ;-----

1 dari hal 16 Put 128/B/2013/PT.TUN.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HANITA OKTAVIA** ;-----

3. **M. TAUFIK HARAHAHAP** ;-----

4. **INDAH SUSANTY** ;-----

5. **FRANGKY**

**SIRAIT** ;-----

-----

6. **NUR INTAN YULIAWATY** ;-----

7. **FERNANDO DAIRI** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat / Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada  
Kantor Hukum (*Law Firm*) NITA-DIAH-PATUAN,  
beralamat di Gedung Intiland Tower Lantai 5, Jalan  
Jenderal Sudirman Kav. 32, Jakarta Pusat, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2012,  
Selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT/PEMBANDING**;

**M E L A W A N :**

1. **BUPATI YAHUKIMO**, berkedudukan di Dekai, Sumohai, Komplek Kantor

Bupati Yahukimo, Kabupaten Yahukimo ;----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **EFENDI LOD SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,**

Pekerjaan Advokat ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **VIRZA ROY HIZZAL, S.H., M.H.**, Pekerjaan

Advokat ;-----

3. **VMF. DWI RUDATIYANI, S.H.**, Pekerjaan

Advokat ;-----

4. **DYAH KARTIKA, S.H.**, Pekerjaan Advokat ;----

5. **DESIANUS ORNO, S.Sos.**, Pekerjaan/Jabatan PNS/

Kepala                      Bagian                      Hukum                      Kabupaten

Yahukimo ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili hukum pada Kantor Hukum EFENDI DWI PININTA *Law Firm*, beralamat di Wisma Kodel Lt. 10, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/20/BY/2013 tertanggal 15 Februari 2013, Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT/TERBANDING** ;-

2. **PT. OBIO INDO ENERGI**, berkedudukan di The Plaza Office Tower Lantai

38, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta, berdasarkan

Akta Nomor 08 Tanggal 28 Februari 2012 dari Notaris

Sukarmin,                      S.H.,                      M.Kn.,                      diwakili

oleh :-----

-----

3 dari hal 16 Put 128/B/2013/PT.TUN.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Mayor Jenderal TNI  
(Purn.) DARPITO

PUDYASTUNGKORO,

S.IP., M.M. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Obio  
Indo Energi ;-----

Tempat tinggal : Jalan Bawang Merah H.70  
Nomor 2, RT.014, RW.008,  
Kelurahan Cibubur,  
Kecamatan Ciracas, Jakarta  
Timur ;---

2. Nama : POLTAK RONALD  
SIMBOLON ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Obio Indo  
Energi ;-----

Tempat tinggal : Jalan Dago Blok K-3/18, Puri  
Cinere, RT.007, RW.006,  
Kelurahan Pangkalan Jati,  
Kecamatan Limo, Kota  
Depok ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : FRANCISCUS XAVERIUS  
RICKOLOES  
PRICORianto ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Obio Indo  
Energi ;-----

Tempat tinggal : Villa Bogor Indah E3 Nomor  
27, RT002, RW.012,  
Kelurahan Ciparigi,  
Kecamatan Kota Bogor  
Utara, Kota Bogor ;-

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. NUGROHO JATI, S.H., M.H. ;-----

2. ISMAIL MARZUKI, S.H., C.N. ;-----

3. SRIE HERTYAS DEWANTARI  
KOESUMANINGRUM, S.H. ;-----

4. BELLA FRISKA SIRAIT, S.H. ;-----

5. WASKITO DJATI, S.H. ; dan ;-----

6. FANNY FERDIAN KUMOLONTANG, S.H. ;---

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dari Kantor Hukum Martin Jati, beralamat di  
Epicentrum Walk Office Suites Unit B-708 Komplek  
Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta

5 dari hal 16 Put 128/B/2013/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/OIE/

BRH/II/2013 tertanggal 18 Februari

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI/TERBANDING ;-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

128/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 38/G.TUN/ 2012/

PTUN, tanggal 18 Juli 2013 ; -----

3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan

dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-

surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jaya

Pura Nomor : 38/G.TUN/2012/PTUN.PJR, tanggal 18 Juli 2013 dalam sengketa

kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

## MENGADILI:

DALAM EKSEPSI : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;--

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 232.000,- (enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jaya Pura Nomor : 38/G.TUN/2012/PTUN.JPR tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 29 Juli 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding tertanggal 29 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 September 2013 , selanjutnya Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding pada tanggal 26 September 2013 telah mengajukan Kontra Memori Banding ;

Bahwa kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding serta Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah diberi

7 dari hal 16 Put 128/B/2013/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara  
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Makassar, pada tanggal 27 Agustus 2013 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jaya Pura  
Nomor : 38/G.TUN/2012/PTUN. JPR dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa  
Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat /Terbanding dan Kuasa Hukum  
TergugatII Intervensi/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah  
mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana tertera  
dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut  
masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam  
Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena  
itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/  
Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka  
kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat  
II Intervensi kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim ) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 dengan mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding dalam menanggapi gugatan Penggugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Gugatan sudah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari (Daluwarsa) ;-----
2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscurr libel*) ;-----
3. Gugatan Prematur atau belum waktunya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jaya Pura mengambil sikap dalam putusannya dengan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim

9 dari hal 16 Put 128/B/2013/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ini ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari secara seksama pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor:38/G/2013/P.TUN.Jpr. tanggal 18 juli 2013, adalah sependapat dengan Pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di Tingkat Banding ini, dan untuk memperkuat pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding memberikan tambahan uraian pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati No129 Tahun 2012 tertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Papuan Rimba Nalik ( Obyek Sengketa ) terbitnya didasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012 tanggal 17 Pebruri 2012 tentang Penataan Wilayah Izin Usaha Pertambangan ( WIUP ) Batubara dan Koordint Batas – Batas Wilayah Pertambangan Batubara di Kabupaten Yahukimo ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mendalilkan : Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa telah melanggar pasal 29 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2012 Jo. Pasal 94 UU Nomor 4 Tahun 2009 dan juga melanggar AAUPB / UU No. 28 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolosi dan Nepotisme ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pokok Perkaranya, sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Jaya Pura Nomor:38 / G.TUN/2012/PTUN. Jpr tanggal 18 juli 2013 tersebut, akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim akan semakin jelas dimana perlu pula diberikan pertimbangan di Tingkat Banding ini, dasar dan latar belakang, mengapa Tergugat in casu BUPATI Kabupaten Yahukimo sampai menerbitkan Obyek Sengketa a quo :-----

Menimbang, bhwa dari uraian pertimbangan tentang KEWENANGAN TERGUGAT DALAM MENERBITKAN Surat Keputusan Obyek Sengketa ( sebagaimana tersebut dalam hal.84 – 86 dalam putusan aquo ), maka menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertegas lagi yaitu dengan memasukan Fakta Hukum sebagai berikut : -----

(1). Bahwa pasca berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang MINERBA,

Menteri ESDM telah melakukan REKONSILIASI IUP secara Nasional, sebagaimana surat Dirjen MINERBA No.522/30/2012, tanggal 3 Pebruari 2012, karena banyaknya tumpang tindih wilayah Izin Usaha Pertambangan, maka diperintahkan kepada seluruh Gubernur, Bupati / Walikota seluruh Indonesia, dengan maksud agar tercapai kepastian hukum dan kepastian berinvestasi ; -----

(2) Dalam rangka melaksanakan surat Dirjen Minerba tersebut, maka

Bupati Yahukimo menerbitkan Surat Keputusan No. 70 Tahun 2012 tanggal 17 Pebruari 2012 tentang Penataan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

11 dari hal 16 Put 128/B/2013/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( WIUP ), dalam rangka untuk mengatasi tumpang tindih Areal  
pertambangan;-----

- (3). Demikian pula Gubernur Papua Melalui suratnya No.55221./2272/SET,  
tertanggal 20 juni 2012, meminta agar Bupati Yahukimo melakukan Penataan  
Ulang Pertambangan demi kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan poin ( 1); (2) dan (3) tersebut dengan  
mendasarkan Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 dalam pasal 37 disebutkan  
bahwa IUP ( izin Usaha Pertambangan ) oleh Bupati / Walikota apabila IUP  
berada dalam satu wilayah Kabupaten dan dalam pasal 38 ayat (1) disebutkan  
terdapat 14 wewenang mulai mengatur, pembinaan dan pengawasan serta pasal  
140 ayat (3) bahwa Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasn terhadap usaha  
pertambangan yang ada di wilayahnya, maka jelas Tergugat / Terbanding  
memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan No. 129 Tahun 2012 tanggal  
04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Penggugat / Pembanding adalah Tidak  
Melanggar Hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tindakan Tergugat /  
Terbanding sebagaimana pertimbangan pada halaman 86 aline kedua..... yaitu  
Kewenangan Tergugat / Terbanding mencabut SK Bupati No.500/042K-  
REK/2010 ( vide bukti P-2 ; T-4 ), tidak saja didasarkan kepada Asas Contrarius  
Actus sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi  
menurut hemat Majelis Hakim perlu ditambahkan dasar yuridis yaitu :  
-----

- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan  
Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara, dalam pasal 16 huruf (n) jo. Pasal 33 ;

- Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara No.1219/30/DBM/2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua tanggal 27 April 2010 dicantumkan : “ .....namun demikian apabila pencadangan wilayah tersebut ternyata bertumpang tindih dengan izin usaha pertambangan lain, maka rekomendasi penyesuaian pencadangan wilayah tersebut menjadi tidak berlaku ;-----
- Surat Gubernur Papua Kepada Tergugat / Terbanding No.522.1/2272/SET, tanggal 20 juni 2012, berisi Perintah agar Tergugat / Terbanding melakukan Penataan Ulang Usaha Pertambangan dan Mensosialisaikan;-----
- Ketentuan dalam Undang – Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, dalam pasal 8; pasal 140 ayat (3) singkatnya : Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha Pertambangan yang ada diwilayahnya ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya dari sisi Prosedur dan Substansinya, Majelis Hakim Tingkat Pertama, mencermati dari SK. No.500/042K-REK/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang semula 49.810 Ha berkurang menjadi 24.370 Ha dengan terbitnya SK Obyek Sengketa a quo, maka dengan mencermati bukti P-2 = T-4, dimana IUP EKSPLORASI awal Penggugat / Pembanding, belum ada Surat Keputusan tentang WIUP, dimana hal tersebut wajib harus dimiliki sebelum

13 dari hal 16 Put 128/B/2013/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan IUP nya, dan untuk wilayah Kabupaten Yahukimo belum ada, sehingga adanya surat Dirjen Minerba dan SK. Gubernur untuk melakukan penataan kembali wilayah pertambangan di Kabupaten Yahukimo tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa IUP PT. Tawang Mineral Indonesia yang dialihkan kepada PT.Obio Indo Energi ( Tergugat II Intervensi ) semuanya belum ada Surat Keputusan tentang WUP nya ( Wilayah Usaha Pertambangan ), sehingga dengan mengacu pada pasal 64 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP, oleh karena itu upaya penataan wilayah pertambangan harus dilakukan oleh Tergugat / Terbanding sebagai Pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan substansinya terbitnya SK Obyek sengketa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat;-----

Menimbang, bahwa demikian pula terbitnya SK Obyek sengketa a quo, ditinjau dari aspek Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, menurut hemat Majelis Hakim, sudah benar artinya, Tergugat / Terbanding melalui Kepala Dinas Pertambangan atas perintah Gubernur melaksanakan Sosialisasi Penataan Wilayah Pertambangan kepada seluruh pemegang izin termasuk juga Penggugat/ Pembanding, akan tetapi Penggugat / Pembanding tidak hadir, dengan demikian kewajiban bagi Tergugat dalam rangka melaksanakan AAUPB sudah dipenuhi ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian keberatan yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal yang dapat melemahkan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, oleh karena itu cukup beralasan untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut, terbitnya SK Obyek Sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundangan – undang dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:38/G.TUN/2012/PTUN.Jpr tanggal 18 juli 2013 tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;  
-----

Menimbang, bahwa mengenai alat – alat bukti yang diajukan

15 dari hal 16 Put 128/B/2013/PT.TUN.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :

38/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 18 Juli 2013 yang dimohonkan

banding tersebut ; -----

-Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di

kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN, tanggal 13 Januari 2014 oleh kami **H. OYO SUNARYO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** dan **H. EDDY NURJONO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSUL, K. SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA,  
  
ttd  
**UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.**

ttd  
**H.EDDY NURJONO, SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/ttd  
**H.OYO SUNARYO, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI :

ttd

17 dari hal 16 Put 128/B/2013/PT.TUN.MKS



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**SYAMSUL K,SH.,MH.**

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,- \_\_\_\_\_

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).